

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAMPAR,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan harus dapat mewujudkan masyarakat yang cerdas dan bermartabat sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan;
- b. bahwa untuk mewujudkan cita-cita sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu kebijakan penyelenggaraan pendidikan yang terencana, terarah dan berkesinambungan dengan memperhatikan aksesibilitas dan pemerataan pendidikan serta akuntabilitas tata kelola pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pendidikan Diniyah Takmilyah Awaliyah (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2013 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
DAN
BUPATI KAMPAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.
4. Perangkat Daerah Kabupaten Kampar yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Kampar.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kampar.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
8. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.

9. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
10. Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
11. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang jenis pendidikan.
12. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur pada pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
13. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
14. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
15. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
16. Pendidikan Keagamaan adalah pendidikan dasar yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
17. Pendidikan Luar Biasa adalah pendidikan khusus untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar.

18. Pendidikan Berbasis Masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
19. Pendidikan Pemberdayaan Perempuan adalah pendidikan untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan.
20. Pendidikan Ketrampilan dan Pelatihan Kerja adalah pendidikan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan fungsional yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
21. Taman Penitipan anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.
22. Taman Kanak-Kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
23. Pendidikan Anak Usia Dini, yang selanjutnya disingkat PAUD, adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
24. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA atau sebutan lain yang sederajat adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

25. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 3 (tiga) dan 4 (empat) tahun.
26. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
27. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
28. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah.
29. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah.
30. Pesantren Salawiyah (Tingkat Ustho) adalah salah satu bentuk tingkat satuan Pendidikan Non Formal yang menyelenggarakan Pendidikan Umum dengan kekhasan agama Islam sebagai lanjutan dari Pendidikan Dasar/MI tapi tidak mengikuti kurikulum Nasional.

31. Kepala Sekolah/Madrasah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin Taman Kanak-Kanak/Raudhotul Athfal (TK/RA), Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs).
32. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
33. Wajib Belajar adalah peserta didik yang mengikuti program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga masyarakat atas tanggung jawab Pemerintah Daerah.
34. Warga Masyarakat adalah penduduk Kabupaten Kampar dan warga negara asing yang tinggal di Kabupaten Kampar.
35. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia dan warga negara asing non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
36. Peserta Didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
37. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun dan merupakan penduduk Kabupaten Kampar.
38. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu atau wali siswa yang bersangkutan.
39. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususan serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
40. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

41. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
42. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
43. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
44. Sumber Daya Pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi pendidik dan tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana dan prasarana.
45. Unit Pelaksana Akreditasi adalah fasilitator pelaksana akreditasi satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar.
46. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
47. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah atau madrasah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
48. Penyelenggara Pendidikan adalah masyarakat baik perorangan maupun badan hukum pendidikan dan atau pemerintah kabupaten dan/atau Satuan kerja.
49. Sekolah Ramah Anak adalah sekolah yang mampu menjamin pemenuhan hak anak dalam proses belajar mengajar, aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi serta menciptakan ruang bagi anak untuk belajar berinteraksi, berpartisipasi, bekerjasama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian.

Pasal 2

- (1) Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (2) Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pasal 3

- (1) Pendidikan diselenggarakan secara profesional, transparan dan akuntabel serta menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, masyarakat dan peserta didik.
- (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematis dengan sistem terbuka dan multimakna.
- (3) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu proses pembudayaan dan pemberdayaan secara berkesinambungan serta berlangsung sepanjang hayat.
- (4) Pendidikan diselenggarakan secara adil, demokratis dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya lokal dan kebhinekaan.
- (5) Pendidikan diselenggarakan dalam suasana yang menyenangkan, menantang, mencerdaskan dan kompetitif dengan dilandasi keteladanan.
- (6) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca dan belajar bagi segenap warga masyarakat.
- (7) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan seluruh komponen Pemerintah Daerah dan masyarakat serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan.

- (8) Pendidikan diselenggarakan dengan prinsip pemenuhan hak-hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

BAB II

JALUR, JENIS, DAN JENJANG PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Jalur pendidikan terdiri dari atas pendidikan formal, nonformal dan informal yang saling melengkapi.
- (2) Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum dan keagamaan.
- (3) Jenjang pendidikan formal yang diatur dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas PAUD dan pendidikan dasar.

Pasal 5

Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat, dapat diwujudkan dalam bentuk:

- a. PAUD;
- b. Pendidikan Dasar;
- c. Pendidikan Nonformal;
- d. Pendidikan Informal;
- e. Pendidikan berbasis keunggulan daerah; dan/atau
- f. Pendidikan layanan khusus.

Bagian Kedua

PAUD

Paragraf 1

Fungsi dan Tujuan

Pasal 6

- (1) PAUD berfungsi membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahapan perkembangannya agar

memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya.

(2) PAUD bertujuan:

- a. membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kritis, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga masyarakat yang demokratis dan bertanggungjawab; dan
- b. mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional dan sosial peserta didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.

Paragraf 2

Jalur, Bentuk, dan Jenis Pendidikan

Pasal 7

- (1) PAUD diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar.
- (2) PAUD diselenggarakan melalui jalur formal dan nonformal.
- (3) Bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal adalah TK, RA atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan nonformal meliputi KB, TPA atau bentuk lain yang sederajat.
- (5) Jenis PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa Pendidikan umum dan Pendidikan Agama.

Pasal 8

Penyelenggaraan pendidikan pada TK, RA atau bentuk lain yang sederajat dapat memiliki program Pembelajaran 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun.

Paragraf 3

Peserta Didik

Pasal 9

- (1) Peserta didik TPA atau bentuk lain yang sederajat berusia sejak lahir sampai berusia 6 (enam) tahun.

- (2) Peserta didik KB atau bentuk lain yang sederajat berusia 2 (dua) tahun sampai 6 (enam) tahun.
- (3) Peserta didik TK, RA atau bentuk lain yang sederajat berusia sebagai berikut :
 - a. berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A;
 - b. Berusia 5 (lima) tahun untuk kelompok B;

Pasal 10

Pengelompokan peserta didik untuk program pendidikan pada TPA, KB atau bentuk lain yang sederajat disesuaikan dengan kebutuhan, usia dan/atau perkembangan anak.

Pasal 11

Peserta didik PAUD pada jalur pendidikan formal maupun pendidikan nonformal dapat pindah ke jalur atau satuan pendidikan lain yang sederajat.

Bagian Ketiga

Pendidikan Dasar

Paragraf 1

Fungsi dan Tujuan

Pasal 12

- (1) Pendidikan pada SD/MI atau bentuk lain yang sederajat berfungsi:
 - a. menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan, akhlak mulia serta kepribadian luhur;
 - b. menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
 - c. memberikan dasar-dasar kemampuan intelektual dalam bentuk kemampuan dan kecakapan membaca, menulis, dan berhitung;
 - d. memberikan pengenalan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. melatih dan merangsang kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;

- f. menumbuhkan minat pada olahraga, kesehatan, dan kebugaran jasmani;
 - g. mengembangkan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan; dan
 - h. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan Pendidikan ke SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Pendidikan pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat berfungsi:
- a. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur yang telah dikenalnya;
 - b. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air yang telah dikenalnya;
 - c. mempelajari dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. melatih dan mengembangkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
 - e. mengembangkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan
 - f. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan Pendidikan ke jenjang pendidikan menengah dan/atau untuk hidup mandiri di masyarakat.
- (3) Pendidikan dasar bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang:
- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur serta mampu menjalankan syariat agama sesuai yang dianutnya;
 - b. berilmu, cakap, kritis, kreatif, kooperatif dan inovatif;
 - c. sehat, mandiri, dan percaya diri; dan
 - d. toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab.

Paragraf 2

Jalur, Bentuk, dan Jenis Pendidikan

Pasal 13

- (1) Pendidikan dasar diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal.
- (2) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
- (3) Bentuk satuan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi SD dan MI atau bentuk lain yang sederajat serta SMP dan MTs atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas 7 (tujuh), kelas 8 (delapan), dan kelas 9 (sembilan).
- (5) Jenis pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berupa pendidikan umum.

Paragraf 3

Peserta Didik

Pasal 14

- (1) Peserta didik pada SD/MI atau bentuk lain yang sederajat berusia sebagai berikut :
 - a. 7 (tujuh) tahun; atau
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli berjalan.
- (2) Bagi peserta didik yang berusia kurang dari 7 (tujuh) tahun sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat diterima setelah memperoleh rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (3) Dalam hal tidak ada psikolog profesional, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru satuan pendidikan yang bersangkutan, sampai dengan batas daya tampungnya.
- (4) Peserta didik pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat adalah lulusan SD/MI atau bentuk lain yang sederajat.

- (5) Penerimaan peserta didik kelas 1 (satu) SD/MI atau bentuk lain yang sederajat tidak didasarkan pada hasil tes kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, atau bentuk tes lain.
- (6) SD/MI atau bentuk lain yang sederajat wajib menyediakan akses bagi peserta didik berkelainan.
- (7) Penerimaan peserta didik kelas 1 (satu) SD/MI atau bentuk lain yang sederajat dan penerimaan peserta didik kelas 7 (tujuh) SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat harus memperhatikan akses terhadap keluarga tidak mampu dengan menyediakan alokasi penerimaan Peserta Didik paling sedikit 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- (8) Bagi satuan pendidikan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (7) maka satuan pendidikan tersebut diberikan teguran baik secara lisan maupun tertulis.

Pasal 15

- (1) Bagi satuan pendidikan SD/MI peserta didik yang mendaftar melebihi daya tampung harus dilakukan seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana tersebut pada ayat (2) dilakukan berdasarkan skala prioritas dari :
 - a. Umur atau usia minimal 7 (tujuh) tahun;
 - b. Sertifikat TK/RA; dan
 - c. Domisili.

Pasal 16

- (1) Bagi satuan pendidikan SMP/MTs peserta didik yang mendaftar melebihi daya tampung harus dilakukan seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan berdasarkan skala prioritas dari :
 - a. Prestasi akademik;
 - b. Prestasi Non akademik; dan
 - c. Domisili.

Bagian Keempat
Pendidikan Nonformal
Paragraf 1
Fungsi dan Tujuan
Pasal 17

- (1) Pendidikan nonformal berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan untuk mengembangkan potensinya dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional dalam rangka mendukung Pendidikan sepanjang hidup.
- (2) Pendidikan nonformal bertujuan membentuk manusia yang memiliki kecakapan hidup, keterampilan fungsional, sikap dan kepribadian profesional, dan mengembangkan jiwa wirausaha yang mandiri, serta kompetensi untuk bekerja dalam bidang tertentu, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (3) Pendidikan nonformal diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.

Paragraf 2
Bentuk dan Program Pendidikan
Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal meliputi satuan pendidikan :
 - a. Lembaga Khusus dan Pelatihan;
 - b. Kelompok Belajar;
 - c. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
 - d. Majelis Taklim; dan
 - e. Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Nonformal.
- (2) Satuan Pendidikan Non Formal sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas rumah pintar, balai belajar bersama, lembaga bimbingan belajar, dan bentuk lain yang berkembang di masyarakat serta telah mendapatkan persetujuan pendirian oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 19

Program Pendidikan Nonformal meliputi:

- a. Pendidikan kecakapan hidup;
- b. PAUD;
- c. Pendidikan kepemudaan dan olah raga;
- d. Pendidikan pemberdayaan perempuan;
- e. Pendidikan keaksaraan;
- f. Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
- g. Pendidikan kesetaraan;
- h. Pendidikan keluarga; dan
- i. Pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Pasal 20

- (1) Pendidikan kecakapan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a merupakan Pendidikan yang memberikan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan estetis, kecakapan kinestetis, kecakapan intelektual, dan kecakapan vokasional yang diperlukan untuk bekerja, berusaha dan/atau hidup mandiri.
- (2) Pendidikan kecakapan hidup dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan program-program pendidikan nonformal lainnya dan/atau tersendiri.

Pasal 21

- (1) Pendidikan kepemudaan dan olah raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c merupakan pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa.
- (2) Program pendidikan kepemudaan berfungsi mengembangkan potensi pemuda dengan penekanan pada:
 - a. penguatan nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
 - b. penguatan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air;
 - c. penumbuhkembangan etika, kepribadian, dan estetika;

- d. peningkatan wawasan dan kemampuan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga;
 - e. penumbuhan sikap kewirausahaan, kepemimpinan, keteladanan, dan kepeloporan; dan
 - f. peningkatan keterampilan vokasional.
- (3) Program pendidikan kepemudaan memberikan pelayanan pendidikan kepada warga masyarakat yang berusia antara 16 (enam belas) tahun sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun;
- (4) Pendidikan kepemudaan dapat berbentuk pelatihan dan bimbingan atau sejenisnya yang diselenggarakan oleh:
- a. organisasi keagamaan;
 - b. organisasi pemuda;
 - c. organisasi kepanduan/kepramukaan;
 - d. organisasi palang merah;
 - e. organisasi pecinta alam dan lingkungan hidup;
 - f. organisasi kewirausahaan;
 - g. organisasi kemasyarakatan;
 - h. organisasi seni dan olahraga; dan
 - i. organisasi lain yang sejenis.

Pasal 22

- (1) Pendidikan pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d merupakan pendidikan untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan.
- (2) Pendidikan pemberdayaan perempuan berfungsi untuk meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui:
- a. peningkatan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
 - b. penguatan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air;
 - c. penumbuhkembangan etika, kepribadian, dan estetika;
 - d. peningkatan wawasan dan kemampuan dibidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga;

- e. penumbuhan sikap kewirausahaan, kepemimpinan, keteladanan, dan kepeloporan; dan
 - f. peningkatan keterampilan vokasional.
- (3) Pendidikan pemberdayaan perempuan mencakup:
- a. peningkatan akses pendidikan bagi perempuan;
 - b. pencegahan terhadap pelanggaran hak-hak dasar perempuan; dan
 - c. penyadaran terhadap harkat dan martabat perempuan.

Pasal 23

- (1) Pendidikan keaksaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e merupakan pendidikan bagi warga masyarakat yang buta aksara Latin agar mereka dapat membaca, menulis, berhitung, berbahasa Indonesia, dan berpengetahuan dasar untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
- (2) Pendidikan keaksaraan berfungsi memberikan kemampuan dasar membaca, menulis, berhitung, dan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia serta pengetahuan dasar kepada peserta didik yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari.
- (3) Pendidikan keaksaraan dilaksanakan terintegrasi dengan Pendidikan kecakapan hidup.

Pasal 24

- (1) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f merupakan pendidikan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan fungsional yang sesuai kebutuhan dunia kerja atau kebutuhannya untuk menjadi manusia produktif.
- (2) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja berfungsi untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta

pengembangan sikap dan kepribadian profesional sesuai dengan kebutuhan dunia kerja atau kebutuhannya untuk menjadi manusia produktif.

Pasal 25

- (1) Pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g merupakan program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI dan SMP/MTs yang mencakup program Paket A dan Paket B.
- (2) Pendidikan kesetaraan berfungsi sebagai pelayanan pendidikan nonformal pada jenjang pendidikan dasar
- (3) Peserta didik program Paket A adalah anggota masyarakat yang memenuhi ketentuan wajib belajar setara SD/MI melalui jalur pendidikan nonformal.
- (4) Peserta didik program Paket B adalah anggota Masyarakat yang memenuhi ketentuan wajib belajar setara SMP/MTs melalui jalur pendidikan nonformal.
- (5) Program Paket B sebagaimana dimaksud pada ayat (4) membekali peserta didik dengan keterampilan fungsional, sikap dan kepribadian profesional yang memfasilitasi proses adaptasi dengan lingkungan kerja.
- (6) Persyaratan mengikuti program Paket B adalah lulus SD/MI, program Paket A, atau yang sederajat.
- (7) Program pendidikan kesetaraan dapat dilaksanakan terintegrasi dengan:
 - a. program pendidikan kecakapan hidup;
 - b. program pendidikan pemberdayaan perempuan; dan/atau
 - c. program pendidikan kepemudaan.

Paragraf 3

Peserta Didik

Pasal 26

- (1) Peserta didik pada lembaga pendidikan masyarakat, lembaga kursus, dan lembaga pelatihan adalah warga masyarakat yang memerlukan bekal untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah dan/atau melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.

- (2) Peserta didik pada kelompok belajar dan pusat kegiatan belajar masyarakat adalah warga masyarakat yang ingin belajar untuk mengembangkan diri, bekerja, dan/atau melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi.
- (3) Peserta didik pada pendidikan kepemudaan adalah warga masyarakat yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
- (4) Peserta Didik pada Pendidikan keaksaraan adalah warga masyarakat usia 15 (lima belas) tahun ke atas yang belum dapat membaca, menulis, berhitung dan/atau berkomunikasi dalam bahasa Indonesia.

Bagian Kelima

Pendidikan Informal

Paragraf 1

Fungsi dan Tujuan

Pasal 27

- (1) Pendidikan informal berfungsi sebagai upaya mengembangkan potensi warga masyarakat guna mendukung pendidikan sepanjang hidup.
- (2) Pendidikan informal bertujuan untuk memberikan keyakinan agama, menanamkan nilai budaya, nilai moral, etika dan kepribadian, estetika, serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional.

Paragraf 2

Bentuk dan Program Pendidikan

Pasal 28

- (1) Pendidikan informal dilakukan keluarga dan/atau lingkungan yang berbentuk kegiatan pembelajaran secara mandiri.
- (2) Pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Pendidikan yang dilakukan melalui media massa;
 - b. Pendidikan Masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial dan budaya; serta
 - c. interaksi dengan alam.

Paragraf 3
Peserta Didik

Pasal 29

Peserta didik pada pendidikan informal adalah setiap warga masyarakat.

Bagian Keenam
Penyelenggaraan dan Ujian Penyetaraan

Paragraf 1

Penyelenggaraan

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur, tata cara penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan non formal diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Ujian Penyetaraan

Pasal 31

Hasil pendidikan informal dapat dihargai setara dengan hasil pendidikan nonformal dan formal setelah melalui ujian kesetaraan yang memenuhi standar nasional pendidikan oleh lembaga yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal

Pasal 32

- (1) Pendidikan berbasis keunggulan lokal dilaksanakan oleh satuan pendidikan yang memanfaatkan keunggulan lokal dalam aspek ekonomi, sumber daya alam, sumber daya manusia, seni budaya, agama, dan lain-lain ke dalam kurikulum satuan pendidikan yang selanjutnya bermanfaat bagi pengembangan kompetensi sesuai potensi, bakat dan minat Peserta Didik.
- (2) Tujuan pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah memberi bekal pengetahuan, keterampilan, dan perilaku kepada peserta didik agar memiliki wawasan yang mantap tentang keadaan lingkungan dan

kebutuhan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai/norma dan mendukung pembangunan daerah serta pembangunan nasional.

Bagian Kedelapan
Pendidikan Layanan Khusus

Pasal 33

- (1) Pendidikan layanan khusus merupakan bentuk sekolah alternatif yang mengakomodasikan pendidikan bagi anak-anak usia sekolah di wilayah sulit jangkauan dan/atau masyarakat yang mengalami bencana alam, bencana sosial dan tidak mampu dari segi ekonomi.
- (2) Tujuan pendidikan layanan khusus adalah untuk menyediakan kebutuhan layanan pendidikan bagi peserta didik yang berada di wilayah sulit jangkauan dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi untuk memperoleh Pendidikan dan memberikan bekal bagi peserta didik agar mereka mampu hidup mandiri dalam kehidupan masyarakat.
- (3) Pendidikan layanan khusus selain diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dapat diselenggarakan oleh lembaga swadaya masyarakat, yayasan dan satuan pendidikan.
- (4) Pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan layanan khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan.

Pasal 34

- (1) Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental social dan / atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
- (2) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental intelektual dan/atau sosial.

- (3) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya.
- (4) Peserta didik berkelainan terdiri atas peserta didik yang :
- a. tuna netra;
 - b. tuna rungu;
 - c. tuna wicara;
 - d. tuna grahita;
 - e. tuna daksa;
 - f. tuna laras;
 - g. berkesulitan belajar;
 - h. lamban belajar;
 - i. autisme;
 - j. memiliki gangguan motorik;
 - k. menjadi korban penyalahgunaan narkoba obat terlarang dan zat adiktif lain; dan
 - l. memiliki kelainan lain.
- (5) Kelainan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat juga berwujud gabungan dari 2 (dua) atau lebih jenis kelainan yang disebut tuna ganda.
- (6) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan dapat diselenggarakan pada semua jalur dan jenis pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
- (7) Penyelenggaraan pendidikan khusus dapat dilakukan melalui satuan pendidikan khusus, satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan dan / atau satuan pendidikan keagamaan.

Pasal 35

- (1) Penyelenggaraan pendidikan layanan Khusus bertujuan menyediakan akses pendidikan bagi peserta didik agar haknya memperoleh pendidikan terpenuhi.
- (2) Ruang lingkup penyelenggaraan pendidikan layanan khusus meliputi jalur pendidikan formal, non formal dan informal pada semua jenjang pendidikan.

Pasal 36

- (1) Pendidikan layanan khusus dalam bentuk satuan pendidikan dan/atau program layanan pendidikan.
- (2) Bentuk penyelenggaraan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jalur pendidikan formal yaitu :
 - a. sekolah kecil;
 - b. sekolah terbuka;
 - c. sekolah darurat;
 - d. sekolah terintegrasi;
- (3) Sekolah kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menyelenggarakan layanan pendidikan untuk jumlah peserta didik minimal 3 (tiga) orang.
- (4) Sekolah terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menyelenggarakan layanan pendidik kunjung dari sekolah induk.
- (5) Sekolah darurat sebagaimana pada ayat (2) huruf c menyelenggarakan layanan pada saat situasi bencana alam dan /atau bencana social.
- (6) Sekolah terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d menyelenggarakan pendidikan yang dilaksanakan antar jenjang pendidikan dalam satu lokasi.

Pasal 37

Program layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) antara lain :

- a. Pemindahan peserta didik ke daerah lain dengan fasilitas bantuan pendanaan dan/atau asrama;
- b. Bantuan dana transportasi;
- c. Kunjungan pendidik;
- d. Pendidikan jarak jauh yang menyelenggarakan layanan pendidikan tertulis, radio, audio, video, TV dan/atau berbasis IT; dan
- e. Layanan lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III
PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 38

- (1) Pengelolaan pendidikan dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. pemerintah desa;
 - c. penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat; dan/atau
 - d. satuan pendidikan.
- (2) Pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menjamin:
 - a. akses masyarakat atas pelayanan pendidikan yang mencukupi, merata, dan terjangkau.
 - b. mutu dan daya saing pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan dan/atau kondisi masyarakat; dan
 - c. efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan.

Pasal 39

- (1) Pengelolaan pendidikan didasarkan pada program kerja dan anggaran tahunan yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Program kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disusun oleh Pemerintah Daerah dan badan penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan atau badan hukum penyelenggara satuan pendidikan pada pendidikan nonformal.
- (3) Penyusunan program kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Bagian Kedua
Pengelolaan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 40

- (1) Bupati bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan di daerah dan merumuskan serta menetapkan kebijakan daerah di bidang pendidikan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
- (2) Kebijakan daerah dibidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan sekurang-kurangnya dalam:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang daerah;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - c. rencana strategis pendidikan; dan
 - d. rencana kerja dan anggaran pendidikan.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah mengarahkan, membimbing, mengawasi, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan penyelenggara satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sesuai dengan kebijakan nasional bidang pendidikan dan kebijakan daerah bidang pendidikan dalam kerangka pengelolaan sistem pendidikan nasional.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab:
 - a. Menyelenggarakan PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal;
 - b. memfasilitasi penyelenggaraan PAUD, pendidikan dasar, pendidikan nonformal dan pendidikan informal;
 - c. mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan, pembinaan, pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, untuk pendidikan formal, nonformal dan informal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat;
 - d. menuntaskan program wajib belajar 9 (sembilan) tahun;
 - e. menuntaskan program buta aksara;
 - f. mendorong percepatan pencapaian target nasional bidang pendidikan di daerah;

- g. mengkoordinasikan dan mensupervisi pengembangan kurikulum pendidikan; dan
- h. mengevaluasi penyelenggara dan pengelola satuan pendidikan dasar, dan jalur pendidikan nonformal untuk pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan penjaminan mutu satuan pendidikan dan/atau program pendidikan, dengan berpedoman pada kebijakan nasional bidang pendidikan, standar nasional pendidikan dan pedoman penjaminan mutu.
- (2) Pemerintah Daerah membantu pelaksanaan akreditasi terhadap satuan pendidikan dan/atau program pendidikan pada jalur pendidikan formal dan pendidikan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk membantu pelaksanaan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati dapat membentuk unit pelaksana akreditasi sekolah kabupaten untuk pendidikan formal dan pendidikan nonformal.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan daerah secara online dan selaras dengan sistem informasi pendidikan nasional.
- (2) Sistem informasi pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup data dan informasi pendidikan pada semua jalur, jenjang, jenis, satuan, program pendidikan.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong satuan pendidikan untuk mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan sesuai dengan kewenangan.
- (4) Sistem informasi pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirancang untuk menunjang pengambilan keputusan, kebijakan pendidikan yang

dilakukan Pemerintah Daerah dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pendidikan.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Pendidikan
Yang Didirikan Masyarakat

Pasal 44

- (1) Penyelenggara satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan masyarakat bertanggung jawab terhadap satuan dan/atau program yang diselenggarakan.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menjamin ketersediaan sumber daya pendidikan secara teratur dan berkelanjutan bagi terselenggaranya pelayanan pendidikan sesuai dengan standar nasional Pendidikan;
 - b. menjamin akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memenuhi syarat sampai batas daya tampung satuan pendidikan;
 - c. mensupervisi dan membantu satuan dan/atau program pendidikan yang diselenggarakannya dalam melakukan penjaminan mutu, dengan berpedoman pada kebijakan nasional bidang pendidikan, standar nasional pendidikan, dan pedoman penjaminan mutu yang diterbitkan Kementerian Pendidikan Nasional;
 - d. memfasilitasi akreditasi satuan dan/atau program pendidikan oleh badan akreditasi sekolah tingkat nasional/provinsi atau badan akreditasi nasional pendidikan nonformal dan/atau lembaga akreditasi lain yang diakui oleh Pemerintah;
 - e. tanggung jawab lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. membina, mengembangkan, dan mendayagunakan pendidik dan tenaga kependidikan yang berada di bawah binaan pengelola; dan
 - g. berkewajiban menerima siswa yang tidak mampu dan berkebutuhan khusus; dan
 - h. menumbuhkan iklim kompetitif terhadap peserta didik dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.

Bagian Keempat
Pengelolaan Oleh Satuan Pendidikan

Pasal 45

Pengelolaan oleh satuan pendidikan meliputi perencanaan program, pengembangan kurikulum, penyelenggaraan pembelajaran, pendayagunaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, pengelolaan sarana dan prasarana, penilaian hasil belajar, pengendalian, pelaporan dan fungsi-fungsi manajemen pendidikan lainnya sesuai dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/satuan pendidikan nonformal.

Pasal 46

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan PAUD dan pendidikan dasar dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah.
- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan mengacu pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).
- (3) Manajemen berbasis sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada prinsip kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan dan akuntabilitas.

BAB IV
KURIKULUM

Pasal 47

- (1) Kurikulum program kegiatan belajar PAUD, dan pendidikan dasar mengacu standar nasional pendidikan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Kurikulum pendidikan pada jalur pendidikan nonformal, pendidikan informal, dan pendidikan berbasis keunggulan daerah menggunakan standar nasional pendidikan, potensi dan keunggulan lokal yang dituangkan dalam kurikulum muatan lokal.
- (3) Penyelenggara inklusi dapat mengembangkan standar nasional pendidikan yang disesuaikan dengan kondisi peserta didik dan ditangani oleh tenaga khusus.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENDIDIKAN LINTAS SATUAN DAN JALUR PENDIDIKAN

Pasal 48

- (1) Peserta didik SD dan SMP atau bentuk lain yang sederajat dapat pindah satuan atau program pendidikan sejenis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 49

- (1) Peserta didik SD dan SMP atau bentuk lain yang sederajat dapat mengambil mata pelajaran atau program pendidikan pada satuan pendidikan nonformal yang terakreditasi untuk memenuhi ketentuan kurikulum pendidikan formal yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik pada satuan pendidikan nonformal dapat mengambil mata pelajaran atau program pendidikan pada satuan pendidikan formal untuk memenuhi beban belajar pendidikan nonformal yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengambilan mata pelajaran atau program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

BAHASA PENGANTAR

Pasal 50

- (1) Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional menjadi bahasa pengantar dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu.

- (3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.

BAB VII

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 51

Pendidik terdiri dari guru, konselor, tutor, pamong belajar, instruktur, fasilitator dan/atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pendidikan.

Pasal 52

Tenaga kependidikan meliputi Kepala Sekolah/Madrasah, pengawas satuan pendidikan, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi, pengelola kelompok belajar, tenaga kebersihan dan keamanan.

Pasal 53

- (1) Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 merupakan tenaga profesional yang tugasnya mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, menilai dan mengevaluasi peserta didik.
- (2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

Bagian Kedua

Persyaratan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 54

- (1) Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

- (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal S1 dan/atau D IV sesuai dengan mata pelajaran dan/atau tugas yang diampu.
- (3) Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada PAUD dan pendidikan dasar meliputi:
 - a. kompetensi pedagogik;
 - b. kompetensi kepribadian;
 - c. kompetensi sosial; dan
 - d. kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.
- (4) Seseorang yang tidak memiliki ijazah dan/atau sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan sesuai dengan ketentuan yang mengatur.
- (5) Ketentuan mengenai persyaratan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, dan Pemberhentian

Pasal 55

- (1) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan PAUD dan pendidikan dasar yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilakukan Bupati dengan memperhatikan keseimbangan antara penempatan dan kebutuhan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat, dilakukan penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan,

dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

- (3) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak boleh diskriminatif.

Pasal 56

- (1) Penempatan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan PAUD dan pendidikan dasar, yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilakukan Bupati atas usulan Kepala Dinas.
- (2) Penempatan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat, dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Penempatan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan PAUD dan pendidikan dasar dengan status diperbantukan, dilakukan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Pemindahan tugas pendidik dan tenaga kependidikan yang kedudukannya PNS pada satuan PAUD dan pendidikan dasar yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (2) Pemindahan tugas pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan PAUD dan pendidikan dasar yang diselenggarakan masyarakat dilaksanakan oleh penyelenggara pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Pemindahan tugas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rangka pembinaan karier, peningkatan ilmu pengetahuan, dan pemerataan tenaga pendidikan di setiap satuan pendidikan.

Pasal 58

- (1) Pemberhentian dengan hormat terhadap pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan atas dasar:
 - a. permohonan sendiri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mencapai batas usia pensiun;
 - d. diangkat dalam jabatan lain;
 - e. tidak cakap jasmani dan rohani; atau
 - f. melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat.
- (2) Pemberhentian dengan tidak hormat terhadap pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan atas dasar:
 - a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
 - c. menjadi anggota atau pengurus partai politik; dan
 - d. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun.
- (3) Pemberhentian sementara terhadap pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan atas dasar:
 - a. diangkat menjadi pejabat negara;
 - b. diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural;
 - c. ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana; dan/atau
 - d. diperiksa terkait dengan dugaan pelanggaran disiplin dengan ancaman hukuman disiplin tingkat berat.

Bagian Keempat
Pembinaan dan Pengembangan

Pasal 59

Penyelenggaraan satuan pendidikan wajib membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan.

Pasal 60

- (1) Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah dan/atau masyarakat meliputi pendidikan dan pelatihan, kenaikan pangkat dan jabatan, didasarkan pada prestasi kerja dan disiplin.
- (2) Pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk meningkatkan atau mengembangkan kemampuan dan profesionalisme.

Pasal 61

Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Pembinaan disiplin pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan PAUD dan pendidikan dasar yang diselenggarakan Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan disiplin pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat menjadi tanggung jawab penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.

Bagian Kelima
Organisasi Profesi

Pasal 63

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan dapat menjadi anggota organisasi profesi sebagai wadah yang bersifat mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengganggu tugas dan tanggung jawab.
- (2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan dan/atau mengembangkan kemampuan dan profesionalitas.

Bagian Keenam
Kepala Sekolah

Paragraf 1

Umum

Pasal 64

- (1) Pendidik dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai kepala sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat, selain memiliki standar kompetensi minimal dan kualifikasi, harus memenuhi persyaratan:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari Perguruan Tinggi dan program studi yang terakreditasi paling rendah B;
 - d. memiliki sertifikat pendidik;
 - e. bagi guru PNS memiliki pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III/c;

- f. pengalaman mengajar paling sedikit 6 (enam) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah masing-masing, kecuali di TK/TKLB memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di TK/TKLB;
 - g. memiliki hasil penilaian prestasi kerja guru dengan sebutan paling rendah “baik” selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. memiliki pengalaman manajerial dengan tugas yang relevan dengan fungsi sekolah paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - i. sehat jasmani, rohani dan bebas NAPZA berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit Pemerintah;
 - j. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan ;
 - k. tidak sedang menjadi tersangka atau tidak pernah menjadi terpidana; dan
 - l. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai kepala sekolah;
 - m. memiliki surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah.
- (3) Guru atau pamong belajar yang akan mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, juga harus memenuhi persyaratan lain yang berlaku bagi PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengangkatan kepala sekolah pada satuan PAUD dan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dilakukan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengangkatan kepala sekolah pada satuan PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat, dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pengangkatan kepala sekolah diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pemindahan dan Pemberhentian

Pasal 65

- (1) Pemindahan kepala sekolah pada satuan PAUD dan pendidikan dasar yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, dilakukan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas.
- (2) Pemberhentian kepala sekolah pada satuan PAUD dan pendidikan dasar yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, dilakukan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemindahan dan pemberhentian kepala sekolah pada satuan PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat, dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Tugas dan Tanggungjawab

Pasal 66

- (1) Kepala Sekolah bertugas:
 - a. menyelenggarakan kegiatan pendidikan;
 - b. membina kesiswaan;
 - c. melaksanakan bimbingan dan penilaian bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya;
 - d. menyelenggarakan administrasi sekolah;
 - e. merencanakan pengembangan, pendayagunaan, dan pemeliharaan sarana prasarana; dan
 - f. melaksanakan hubungan sekolah dengan lingkungan, orang tua dan masyarakat.
- (2) Kepala Sekolah bertanggungjawab:
 - a. penyelenggaraan kegiatan pendidikan;
 - b. penyelenggaraan administrasi;
 - c. pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan;

- d. pendayagunaan serta memelihara sarana dan prasarana pendidikan;
 - e. pelaksanaan program wajib belajar pada satuan pendidikan yang dipimpinnya;
 - f. pelaksanaan budaya belajar di luar jam sekolah dan budaya membaca bagi peserta didik; dan
 - g. pelaporan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab secara periodik kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) khusus untuk Kepala SMP dibantu oleh wakil Kepala Sekolah.

Pasal 67

- (1) Kepala Sekolah wajib melarang segala bentuk promosi barang dan/atau jasa di lingkungan sekolah atau tempat belajar mengajar yang cenderung mengarah kepada komersialisasi pendidikan.
- (2) Kepala Sekolah wajib melarang kegiatan yang dianggap merusak citra sekolah dan demoralisasi peserta didik.

Pasal 68

- (1) Kepala Sekolah wajib mewujudkan kawasan sekolah yang bersih, aman, tertib, sehat, nyaman, hijau, kekeluargaan dan ramah anak.
- (2) Kepala Sekolah wajib melarang dan mengawasi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan terhadap penggunaan minuman beralkohol dan penyalahgunaan narkotika serta psikotropika.
- (3) Kepala Sekolah wajib menjadikan kawasan sekolah bebas dari tindak kekerasan, asap rokok dan perbuatan asusila.

Paragraf 4

Masa Tugas Kepala Sekolah

Pasal 69

- (1) Kepala Sekolah diberikan 1 (satu) kali masa tugas selama 4 (empat) tahun.

- (2) Masa tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dan diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa tugas.
- (3) Kepala Sekolah yang telah melaksanakan 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi kepala sekolah apabila:
 - a. telah melewati tenggang waktu paling kurang 1 (satu) kali masa tugas;
 - b. memiliki prestasi yang istimewa, dengan tanpa tenggang waktu dan ditugaskan di sekolah lain; dan
 - c. ditempatkan di sekolah yang memiliki status akreditasi lebih rendah dari sekolah sebelumnya untuk meningkatkan akreditasi sekolah yang bersangkutan.
- (4) Prestasi yang istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah memiliki nilai kinerja amat baik dan berprestasi di tingkat daerah, provinsi, nasional atau internasional.
- (5) Kepala Sekolah yang masa tugasnya berakhir dan atau tidak lagi diberikan tugas sebagai kepala sekolah, tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan wajib melaksanakan proses belajar mengajar atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan yang mengatur.
- (6) Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diangkat dalam jabatan fungsional pengawas sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Asosiasi

Pasal 70

- (1) Kepala Sekolah dapat membentuk asosiasi sebagai wadah yang bersifat mandiri.
- (2) Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan, serta profesionalisme dalam penyelenggaraan pendidikan.

BAB VIII
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Pemerintah Daerah
Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah wajib:
- a. mengatur, menyelenggarakan, mengarahkan, membimbing, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan;
 - b. menetapkan standar pelayanan minimal dalam penyelenggaraan PAUD dan pendidikan dasar;
 - c. memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin pendidikan yang bermutu bagi masyarakat tanpa diskriminasi;
 - d. menyediakan dana guna menuntaskan wajib belajar 9 (sembilan) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menyediakan dana untuk membiayai peserta didik dari keluarga tidak mampu dan Anak terlantar;
 - f. memberikan bea siswa atas prestasi atau kecerdasan yang dimiliki peserta didik;
 - g. memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh Pendidikan;
 - h. memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu;
 - i. memfasilitasi tersedianya pusat-pusat bacaan bagi masyarakat;
 - j. mendorong pelaksanaan budaya membaca dan budaya belajar;
 - k. membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat;
 - l. menumbuh kembangkan sumber daya pendidikan secara terus menerus untuk terselenggaranya pendidikan yang bermutu;

- m. memfasilitasi sarana dan prasarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mendukung pendidikan yang bermutu;
 - n. memberikan dukungan kepada pendidikan menengah dan perguruan tinggi dalam rangka kerjasama pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - o. menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penyelenggaraan pendidikan;
 - p. mendorong dunia usaha/dunia industri untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan; dan
 - q. memfasilitasi terwujudnya sekolah ramah anak.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan sekolah ramah anak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf q diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Orang Tua

Pasal 72

- (1) Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.
- (2) Orang tua berhak memperoleh konsultasi, informasi dan edukasi tentang pengasuhan yang ramah Anak.

Pasal 73

- (1) Orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anaknya untuk memperoleh pendidikan.

- (2) Orang tua wajib memberikan kesempatan kepada anaknya untuk berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya.
- (3) Orang tua wajib untuk mendidik anaknya sesuai kemampuan dan minatnya.
- (4) Kecuali orang tua tidak mampu, setiap orang tua wajib menanggung biaya pendidikan anaknya.

Bagian Ketiga

Peserta Didik

Pasal 74

- (1) Setiap peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.
- (2) Setiap peserta didik berhak mendapatkan pelayanan pendidikan dan Pembelajaran dalam rangka pengembangan pribadi sesuai dengan bakat, minat, kecerdasan, dan kemampuannya.
- (3) Peserta didik yang berprestasi dan/atau yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikan berhak mendapatkan bea siswa dan/atau bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (4) Setiap peserta didik berhak memperoleh penilaian hasil belajarnya.
- (5) Setiap peserta didik berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan nilai kesusilaan dan kepatutan.
- (6) Setiap peserta didik berhak pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara.
- (7) Setiap peserta didik berhak menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.

Pasal 75

- (1) Setiap peserta didik wajib menjaga norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan.
- (2) Setiap peserta didik wajib memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, keamanan, keindahan dan kekeluargaan pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Setiap peserta didik wajib mengikuti proses belajar mengajar pada Satuan pendidikan.
- (4) Setiap peserta didik wajib mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 76

- (1) Guru sebagai pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dalam melaksanakan tugas berhak:
 - a. memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang layak berdasarkan status kepegawaian dan beban tugas serta prestasi kerja;
 - b. mendapatkan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. memperoleh perlindungan dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
 - e. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana Pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugasnya;
 - f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;

- h. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi selama tidak mengganggu tugas dan kewajibannya;
- i. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan Pendidikan;
- j. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan
- k. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

(2) Dalam melaksanakan tugas, guru wajib:

- a. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- b. memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga dan profesi;
- c. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- d. memotivasi peserta didik melaksanakan waktu belajar di luar jam sekolah;
- e. memberikan keteladanan dan menciptakan budaya membaca dan budaya belajar;
- f. bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- g. menjunjung tinggi kode etik guru serta nilai agama, etika dan peraturan perundang-undangan;
- h. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan;
- i. melaksanakan dan mengerjakan tugas profesi selama hari efektif sekolah dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah;
- j. melaksanakan beban mengajar minimal 24 (dua puluh empat) jam per minggu dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- k. memenuhi jam kerja 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

- (1) Konselor, tutor, pamong belajar, instruktur, fasilitator atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dalam melaksanakan tugas, berhak:
 - a. memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang layak berdasarkan status kepegawaian dan beban tugas serta prestasi kerja;
 - b. memperoleh penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. memperoleh pembinaan, Pendidikan dan pelatihan sebagai pendidik Pendidikan Nonformal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan lembaga Pendidikan Nonformal;
 - d. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas; dan
 - e. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi selama tidak mengganggu tugas dan kewajibannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas konselor, tutor, pamong belajar, instruktur, fasilitator, atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya wajib:
 - a. menyusun rencana pembelajaran;
 - b. melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan kurikulum, sarana belajar, media pembelajaran, bahan ajar, maupun metode pembelajaran yang sesuai;
 - c. mengevaluasi hasil belajar peserta didik;
 - d. menganalisis hasil evaluasi belajar peserta didik;
 - e. melaksanakan fungsi sebagai fasilitator dalam kegiatan pendidikan nonformal;
 - f. mengembangkan model pembelajaran pada pendidikan nonformal; dan
 - g. melaporkan kemajuan belajar.

Pasal 78

- (1) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 berhak:
 - a. memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang layak dan memadai;
 - b. mendapatkan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. memperoleh pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
 - d. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan haknya sebagai Tenaga Kependidikan; dan
 - e. mendapatkan kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
- (2) Tenaga Kependidikan wajib:
 - a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dialogis, inovatif, dan bermartabat;
 - b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan;
 - c. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya;
 - d. memberikan keteladan dan menciptakan budaya membaca dan budaya belajar; dan
 - e. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b, Pasal 77 ayat (1) huruf b dan Pasal 78 ayat (1) huruf b dapat diberikan Pemerintah Daerah dan/atau dunia usaha dan/atau penyelenggara dan pengelola pendidikan berupa kenaikan pangkat, tanda jasa atau penghargaan lain.

- (2) Selain bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga diberikan dalam bentuk piagam, lencana, uang dan/atau bea siswa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan kepada pendidik dan/atau tenaga kependidikan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 80

- (1) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf c, Pasal 77 ayat (1) huruf d, dan Pasal 78 ayat (1) huruf d diberikan kepada setiap pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perlindungan hukum yang mencakup terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, aparatur, dan/atau pihak lain;
 - b. perlindungan profesi yang mencakup perlindungan terhadap pelaksanaan tugas sebagai tenaga profesional yang meliputi pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan kebebasan akademik, dan pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat dalam pelaksanaan tugas;
 - c. perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang mencakup perlindungan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, dan atau resiko lain; dan
 - d. bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bantuan hukum.

Pasal 81

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghasilan dan jaminan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a, Pasal 77 ayat (1)

huruf a dan Pasal 78 ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Warga Masyarakat

Pasal 82

- (1) Setiap warga masyarakat berhak memperoleh pendidikan yang bermutu.
- (2) Warga masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat.
- (3) Warga masyarakat yang memiliki kelainan fisik, mental, emosional, dan mengalami hambatan sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (4) Warga masyarakat yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mendapatkan pendidikan khusus.
- (5) Warga masyarakat yang mengalami bencana alam dan/atau bencana sosial, dan yang tinggal di wilayah sulit jangkauan serta tidak mampu dari segi ekonomi berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
- (6) Warga masyarakat berperan serta dalam penguasaan, pemanfaatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi, keluarga, bangsa dan umat manusia.

Pasal 83

- (1) Warga masyarakat yang berusia 7 (tujuh) sampai 15 (lima belas) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar sampai tamat.
- (2) Warga masyarakat wajib menciptakan dan mendukung terlaksananya budaya membaca dan budaya belajar di lingkungannya.

Bagian Keenam
Hak dan Kewajiban Satuan Pendidikan

Pasal 84

- (1) Setiap satuan pendidikan berhak:
 - a. mendapatkan anggaran pendidikan dari penyelenggara pendidikan dan/atau pemerintah desa;

- b. memperoleh kecukupan pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana sesuai standart nasional pendidikan secara bertahap; dan
 - c. menetapkan kebijakan satuan pendidikan sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat.
- (2) Setiap satuan pendidikan wajib:
- a. menyusun rencana kegiatan sekolah (RKS) dan rencana kegiatan anggaran sekolah (RKAS);
 - b. melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu;
 - c. melaksanakan manajemen berbasis sekolah (MBS);
 - d. melaksanakan dan mengembangkan kurikulum sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Pemerintah;
 - e. melaksanakan program sekolah ramah Anak;
 - f. melaksanakan program sekolah berbasis keunggulan dan kearifan lokal; dan
 - g. melaksanakan kegiatan pembinaan karakter.

BAB IX

PRASARANA DAN SARANA

Pasal 85

- (1) Setiap penyelenggara satuan pendidikan wajib menyediakan prasarana dan sarana yang memadai untuk keperluan Pendidikan sesuai pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.
- (2) Pengadaan prasarana dan sarana yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pendidikan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, pemerintah desa dan masyarakat.
- (3) Pendaaygunaan prasarana dan sarana pendidikan sesuai tujuan dan fungsinya menjadi tanggung jawab penyelenggara dan/atau pengelola satuan pendidikan.

Pasal 86

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan prasarana dan sarana yang memadai pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.

- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan prasarana dan sarana Pendidikan pada penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat.
- (3) Standar prasarana dan sarana minimal pada satuan PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau pelaku usaha yang memberikan bantuan prasarana dan sarana pendidikan.
- (2) Pemberian penghargaan atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

- (1) Prasarana pendidikan berupa bangunan gedung, wajib memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai fungsinya.
- (2) Persyaratan administratif bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, izin mendirikan bangunan, dan izin penggunaan bangunan.
- (3) Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi persyaratan taat bangunan dan persyaratan keandalan dan kelayakan bangunan gedung.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan bangunan gedung Pendidikan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 89

Penghapusan prasarana dan sarana pendidikan pada satuan PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan masyarakat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
EVALUASI, AKREDITASI, DAN SERTIFIKASI

Bagian Kesatu

Evaluasi

Pasal 90

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan yang dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua jenjang, satuan, dan Jenis pendidikan.

Pasal 91

- (1) Evaluasi hasil belajar peserta didik dilaksanakan pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.
- (2) Evaluasi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, lembaga, dan program pendidikan pada jalur pendidikan formal dan pendidikan nonformal dilakukan Pemerintah Daerah dan/atau lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematis untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.

Bagian Kedua

Akreditasi

Pasal 92

- (1) Bupati memfasilitasi Unit Penyelenggara Akreditasi Sekolah dan Unit Penyelenggara Akreditasi Pendidikan Nonformal yang bertugas membantu pelaksanaan akreditasi yang menjadi kewenangan Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Pendidikan Nonformal.

- (2) Unit Penyelenggara Akreditasi Sekolah dan Unit Penyelenggara Akreditasi Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan akreditasi terhadap pendidikan dasar dan pendidikan nonformal.
- (3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai bentuk akuntabilitas publik yang dilakukan secara objektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria sesuai standar nasional pendidikan.
- (4) Prosedur pelaksanaan akreditasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 93

Satuan pendidikan yang telah di akreditasi Badan Akreditasi, harus diinformasikan kepada masyarakat.

Bagian Ketiga

Sertifikasi

Pasal 94

- (1) Sertifikat dalam penyelenggaraan pendidikan mencakup ijazah dan sertifikat kompetensi.
- (2) Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan satuan pendidikan yang terakreditasi.
- (3) Sertifikat kompetensi diberikan penyelenggara satuan pendidikan nonformal dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus ujian kompetensi yang diselenggarakan satuan pendidikan terakreditasi atau lembaga sertifikasi.
- (4) Sertifikasi dilaksanakan sesuai standar nasional pendidikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PENDANAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 95

- (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah, pemerintah desa dan masyarakat.
- (2) Pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, berkelanjutan, transparan dan akuntabel.
- (3) Penyelenggara dan/atau pengelola satuan pendidikan wajib mendayagunakan dana pendidikan, guna menjamin kelangsungan dan peningkatan mutu pendidikan.

Bagian Kedua
Sumber Pendanaan Pendidikan
Pasal 96

- (1) Dana satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dapat bersumber dari:
 - a. APBD;
 - b. bantuan Pemerintah/Pemerintah Provinsi;
 - c. APBDesa;
 - d. sumbangan dari orang tua/wali murid;
 - e. bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/wali murid; dan/atau
 - f. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Dana Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dapat bersumber dari :
 - a. bantuan dari penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan;
 - b. bantuan dari Pemerintah/Pemerintah Provinsi;
 - c. bantuan dari Pemerintah Daerah;
 - d. bantuan dari pemerintah desa;

- e. pungutan dari peserta didik atau orang tua/wali murid yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/wali murid;
 - g. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - h. sumber lainnya yang sah.
- (3) Dana pendidikan yang bersumber dari pungutan kepada orang tua/wali murid dilakukan berdasarkan musyawarah dan bersifat sukarela.
- (4) Pungutan kepada orang tua/wali murid dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi daerah, status satuan pendidikan dan kondisi lingkungan setempat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme, tata cara, dan peruntukan penggunaan sumbangan dan/atau pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pengalokasian Dana Pendidikan

Paragraf 1

Kewajiban

Pasal 97

- (1) Pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran pendidikan paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan.
- (3) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan dana darurat untuk mendanai keperluan mendesak dalam penyelenggaraan pendidikan yang diakibatkan peristiwa tertentu.
- (4) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dalam bentuk bantuan biaya pendidikan.

Paragraf 2

Bea siswa

Pasal 98

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberi beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pemberian, persyaratan peserta didik dan pendistribusian beasiswa diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pengelolaan Dana Pendidikan

Pasal 99

- (1) Bupati berwenang mengelola dana pendidikan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewewenangan pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga.
- (3) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah berwenang dalam pengelolaan dana pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (4) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat serta badan hukum penyelenggara satuan pendidikan berwenang dalam pengelolaan dana pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (5) Setiap pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dana Pendidikan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
PENJAMINAN MUTU

Pasal 100

- (1) Setiap satuan PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.
- (2) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan.
- (3) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan membantu satuan pendidikan yang berada dibawah kewenangannya untuk melakukan penjaminan mutu dengan berpedoman pada kebijakan nasional pendidikan, kebijakan provinsi bidang pendidikan, dan standar nasional pendidikan.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan unit pelaksana teknis Pemerintah yang melaksanakan tugas penjaminan mutu pendidikan.

BAB XIII
PENDIRIAN, PERUBAHAN DAN PENUTUPAN
SATUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 101

Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pendirian, perubahan, penggabungan, dan penutupan satuan pendidikan pada PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal.

Bagian Kedua

Pendirian

Pasal 102

- (1) Setiap pendirian satuan PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal, wajib memiliki izin penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Izin menyelenggarakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui tahapan:
 - a. Izin prinsip menyelenggarakan pendidikan; dan
 - b. Izin operasional menyelenggarakan pendidikan.
- (3) Izin prinsip penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
- (4) Izin operasional penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berlaku selama penyelenggaraan pendidikan berlangsung sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (5) Izin penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat dipindahtangankan dengan cara dan/atau dalam bentuk apapun.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur pendirian satuan pendidikan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Perubahan

Pasal 103

- (1) Perubahan satuan PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal wajib memenuhi persyaratan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur perubahan satuan pendidikan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Penutupan

Pasal 104

- (1) Satuan PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan dapat ditutup.
- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditutup dilarang melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur penutupan satuan pendidikan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

KERJASAMA

Pasal 105

- (1) Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan dapat dilakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan dan/atau dunia usaha/dunia industri dan/atau asosiasi profesi dalam negeri dan/atau luar negeri.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka meningkatkan mutu, relevansi, dan pelayanan pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 106

- (1) Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah atau nama lain yang sejenis melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada PAUD dan pendidikan dasar sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip profesional, transparan dan akuntabel.

Pasal 107

Pengendalian penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan merupakan kewenangan Bupati yang pelaksanaannya didelegasikan kepada Kepala Dinas.

BAB XVI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 108

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan dan pembiayaan pendidikan melalui berbagai komponen masyarakat, pendidikan berbasis masyarakat, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
- (2) Dunia usaha dan dunia Industri dapat membantu dana pendidikan termasuk untuk meningkatkan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 109

- (1) Pendidikan berbasis masyarakat dapat dilaksanakan pada satuan pendidikan formal dan/atau nonformal pada semua jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Masyarakat dapat menyelenggarakan satuan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan/atau non formal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial dan budaya untuk kepentingan masyarakat.
- (3) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.

- (5) Peran serta masyarakat dalam pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berbentuk perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan.
- (6) Peran serta masyarakat dalam pengendalian mutu pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup partisipasi dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan yang dilaksanakan melalui Dewan Pendidikan Kabupaten dan Komite Sekolah atau nama lain yang sejenis pada Satuan PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal.
- (7) Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengendalian mutu pelayanan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 110

- (1) Peran serta perseorangan, keluarga dan kelompok sebagai sumber pendidikan dapat berupa kontribusi pendidik dan tenaga kependidikan, dana, prasarana, dan sarana dalam penyelenggaraan pendidikan, dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan kepada satuan pendidikan.
- (2) Peran serta organisasi profesi sebagai sumber pendidikan dapat berupa penyediaan tenaga ahli dalam bidangnya dan narasumber dalam penyelenggaraan semua jenis pendidikan.
- (3) Peran serta pengusaha sebagai sumber pendidikan dapat berupa penyediaan fasilitas prasarana dan sarana pendidikan, dana, bea siswa, dan nara sumber dalam penyelenggaraan semua jenis pendidikan.
- (4) Peran serta organisasi kemasyarakatan sebagai sumber Pendidikan dapat berupa pemberian bea siswa, dan nara sumber dalam penyelenggaraan semua jenis pendidikan.

Pasal 111

- (1) Peran serta perseorangan, keluarga atau kelompok sebagai pelaksana Pendidikan dapat berupa partisipasi dalam pengelolaan pendidikan.
- (2) Peran serta organisasi profesi sebagai pelaksana pendidikan dapat berupa pembentukan lembaga evaluasi dan/atau lembaga akreditasi mandiri.
- (3) Dunia usaha/dunia industri wajib menerima peserta didik dan/atau tenaga pendidik asal sekolah Kabupaten Kampar dalam pelaksanaan sistem magang, pendidikan sistem ganda, dan/atau kerjasama produksi dengan satuan pendidikan sebagai institusi pasangan.
- (4) Peran serta organisasi kemasyarakatan sebagai pelaksana pendidikan dapat berupa penyelenggara, pengelolaan, pengawasan, dan pembinaan satuan pendidikan.

Pasal 112

- (1) Peran serta dunia usaha/dunia industri sebagai pengguna hasil pendidikan dapat berupa kerjasama dengan satuan pendidikan dalam penyediaan lapangan kerja, pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan kerjasama pengembangan jaringan informasi.
- (2) Dunia usaha/dunia industri dapat menyelenggarakan program penelitian dan pengembangan, bekerjasama dengan satuan pendidikan.

Pasal 113

- (1) Untuk peningkatan mutu dan relevansi program pendidikan, Pemerintah Daerah bersama pelaku usaha dan/atau dunia industri dan/atau asosiasi profesi dapat membentuk Forum Koordinasi Konsultasi dan Kerjasama.
- (2) Pembentukan Forum Koordinasi Konsultasi dan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Dewan Pendidikan
Pasal 114

- (1) Dewan Pendidikan merupakan wadah peran serta masyarakat dalam peningkatan mutu layanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan.
- (2) Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai lembaga mandiri berkedudukan di Ibukota Kabupaten.
- (3) Anggota Dewan Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Anggota Dewan Pendidikan berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (5) Bupati memilih dan menetapkan anggota Dewan Pendidikan atas dasar usulan dari panitia pemilihan anggota Dewan Pendidikan yang dibentuk oleh Bupati.
- (6) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengusulkan kepada Bupati paling banyak 22 (dua puluh dua) orang calon anggota Dewan Pendidikan setelah mendapatkan usulan dari:
 - a. organisasi profesi Pendidik;
 - b. organisasi profesi lain; atau
 - c. organisasi kemasyarakatan

Pasal 115

- (1) Dewan Pendidikan berperan sebagai:
 - a. pemberi pertimbangan dalam rangka penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan.
 - b. pendukung, baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan.
 - c. pengontrol, dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan.
 - d. mediator antara Pemerintah Daerah dan DPRD dengan masyarakat.

- (2) Dewan Pendidikan berfungsi untuk:
- a. mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
 - b. melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi), Pemerintah, dan DPRD berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
 - c. menampung dan menganalisa aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
 - d. memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah dan DPRD mengenai:
 - 1) kebijakan dan program pendidikan;
 - 2) kriteria kinerja daerah dalam bidang pendidikan;
 - 3) kriteria tenaga kependidikan, khususnya guru/tutor dan kepala satuan pendidikan;
 - 4) kriteria fasilitas pendidikan; dan
 - 5) hal-hal lain yang terkait dengan kependidikan.
 - e. mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan; dan
 - f. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan.
- (3) Dewan Pendidikan menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.
- (4) Dewan Pendidikan bertugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada Bupati terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terkait masalah pendidikan.

Pasal 116

- (1) Keanggotaan Dewan Pendidikan dapat berasal dari unsur:
- a. pakar pendidikan;
 - b. penyelenggara pendidikan;
 - c. pengusaha;

- d. organisasi profesi;
 - e. pendidik berbasis kekhasan agama atau sosial-budaya; dan
 - f. pendidik berkualifikasi internasional;
 - g. tokoh masyarakat;
 - h. pendidik berbasis keunggulan lokal; dan/atau
 - i. organisasi sosial kemasyarakatan.
- (2) Susunan kepengurusan Dewan Pendidikan paling sedikit terdiri atas ketua, sekretaris dan bendahara.
- (3) Masa jabatan keanggotaan Dewan Pendidikan adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Bagian Ketiga

Komite Sekolah

Pasal 117

- (1) Komite Sekolah atau nama lain yang sejenis merupakan wadah peran serta masyarakat dalam peningkatan mutu layanan pendidikan meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan pada satuan PAUD dan pendidikan dasar.
- (2) Komite Sekolah atau nama lain yang sejenis berperan memberikan pertimbangan, saran dan dukungan tenaga, prasarana dan sarana serta pengawasan penyelenggaraan pendidikan pada satuan PAUD dan pendidikan dasar.
- (3) Komite Sekolah/Pendidikan Nonformal atau nama lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada satuan PAUD dan pendidikan dasar, bersifat mandiri dan tidak mempunyai hubungan hirarkis dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Dewan Pendidikan.
- (4) Komite Sekolah wajib dibentuk pada satu satuan pendidikan formal atau nama lain yang sejenis.
- (5) Kepengurusan dan keanggotaan Komite Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Masa jabatan Komite Sekolah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali dalam 1 (satu) kali masa jabatan.
- (7) Dalam pengambilan keputusan Komite Sekolah wajib berkoordinasi dengan seluruh orang tua murid.

BAB XVII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 118

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 73, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, dan Pasal 85 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin; dan/atau
 - f. pencabutan tetap izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 119

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 120

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang

pada tanggal 28 Desember 2018

Plt. BUPATI KAMPAR,

ttd

CATUR SUGENG SUSANTO

Diundangkan di Bangkinang

pada tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KAMPAR,

ttd

YUSRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2018 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR, PROVINSI RIAU :
2.107.C/2018

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

ttd

NEVIMAIZAR MAASIN, SH, M.Si
Pembina Tk. I
Nip. 19681115 198903 1005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat menyatakan bahwa salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan nasional tersebut kemudian diperjelas dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 31 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yang memberikan jaminan terhadap pengembangan dan peningkatan penyelenggaraan Pendidikan. Norma dalam konstitusi tersebut kemudian diperjelas dan diimplementasikan dengan dibentuk dan disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pemerintah daerah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, merupakan wujud konsekuensi konstitusional dari Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Wujud implementasi yang lebih aplikatif berkaitan dengan kewenangan Pemerintah Daerah, dapat dilihat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa Pendidikan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Oleh karena itu maka Pendidikan merupakan kebutuhan dasar yang akan menjadi salah satu faktor penentu kualitas sumber daya manusia di suatu daerah. Kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu kunci keberhasilan membangun daerah. Dengan demikian terlihat kaitan yang sangat erat antara bidang Pendidikan dengan sumber daya manusia sebagai sebuah pondasi dalam berbagai bidang kehidupan manusia.

Penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Kampar dimaksudkan sebagai salah satu pelayanan yang menjamin hak dasar warga negara untuk mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas.

Pendidikan di Kabupaten Kampar dilaksanakan dengan prinsip menjamin pemerataan kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk dapat mengakses pendidikan. Secara khusus diarahkan agar dapat

mengembangkan proses pembelajaran yang demokratis, berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajuan bangsa dan kompetensi yang berdaya saing global. Dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Pemerintah Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Jenjang Pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah hanya sebatas Pendidikan Dasar. Untuk Jenjang Pendidikan menengah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Pembinaan penjaminan mutu dilakukan dengan memperhatikan kondisi geografis dan budaya Masyarakat. Dalam hal ini termasuk dimungkinkannya penyelenggaraan Pendidikan di daerah terpecil dengan jumlah peserta didik dan sarana prasarana terbatas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas

Pasal 113

Cukup jelas

Pasal 114

Cukup jelas

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 8